

SE-No.33/AAUI/2019

Jakarta, 29 Maret 2019

**Kepada Yth.
Direktur Utama
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
Di Tempat**

Hal: Penjelasan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)

Dengan hormat,

Sebagaimana diketahui bersama bahwa PSAKBI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah pada tahun 2016 dengan tujuan penyempurnaan isi polis untuk meminimalisir potensi dispute. Namun berdasarkan pengamatan kami di lapangan, masih ada ketidakseragaman pemahaman diantara para pelaku terhadap isi PSAKBI.

Oleh karenanya AAUI telah menyusun dokumen penjelasan PSAKBI yang berisi tentang penafsiran beberapa pasal dalam PSAKBI berdasarkan kasus/pertanyaan yang pernah dirangkum di AAUI. Dokumen ini akan diupdate secara berkala (sesuai dengan kebutuhan). Dokumen dapat diunduh di website AAUI www.aaui.or.id.

Demikian hal yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Dody A.S Dalimunthe
Direktur Eksekutif

Lampiran:
- Penjelasan PSAKBI